



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 17/PID.SUS/2013/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARDIANSYAH Bin (Alm) PANMO**

Tempat lahir : Sepunggur

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 03 Maret 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Pagaruyung RT 1 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik , tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2013 s.d. tanggal 03 Pebruari 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 22 Januari 2013 s.d. tanggal 20 Pebruari 2013 ;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 21 Pebruari 2013 s.d. tanggal 21 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.17/ Pen.Pid/2013/PN.Btl, tanggal 22 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.17 /Pen.Pid/2012/PN.Btl , tanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kotabaru berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-126/Euh.2/BTL/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 8/Euh.2/BTL/01/2013 tanggal 4 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH bin (alm) PANMO** bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam Dakwaan Subsidaire Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH bin (alm) PANMO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan , dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Menyatakan barang bukti berupa : 1 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam No Pol : DA 9773 ZD 2 1 (satu) lembar SIM A an. ARDIANSYAH Dikembalikan kepada Ardiansyah bin (alm) Panmo. 3 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR No Pol : 3200 ZU 4 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha FIZR No. Pol DA 3200 ZU 5 1 (satu) lembar SIM C an. SYAFRUDDIN Dikembalikan kepada Syafruddin.
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Bin (Alm) PANMO, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa adalah sopir mobil Mithsubishi Pick Up dengan plat nomor DA 9773 ZD melaju dari arah Batulicin menuju Pagatan yang melintasi Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa sesampainya di tempat kejadian dimana keadaan jalan tikungan, beraspal baik, cuaca cerah, siang hari terdakwa melajukan mobilnya dengan kecepatan 50 km/lebih, dan pada jalur yang akan terdakwa lalui yaitu jalur sebelah kiri arah Batulicin – Pagatan ada kendaraan lain yang menghalangi jalur yang akan terdakwa lalui, sedang di jalur lawan yakni jalur sebelah kanan datang Sepeda Motor Yamaha FIZR warna hitam dengan plat nomor DA 3200 ZU yang dikemudikan oleh korban SAFRUDDIN dan korban SITI MARFUAH, ketika itu terdakwa melintasi jalan tikungan lalu terdakwa memutar setir ke kanan dan keempat roda mobil masuk ke jalur lawan sehingga menghalangi jalur sepeda motor korban sehingga terjadilah tabrakan di badan jalan jalur sebelah kanan arah Batulicin – Pagatan, bagian depan sepeda motor beradu dengan bagian depan tengah mobil terdakwa.
- Akibat tabrakan tersebut korban SAFRUDDIN dan korban SITI MARFUAH mengalami luka-luka, dan dilarikan ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu. untuk mendapat perawatan intensif.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu An. SITI MARFUAH Nomor : 2672/VER/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI NIP 198205072010011025 dengan hasil antara lain sebagai berikut :

- 1 Tungkai, teraba derik tulang di paha kanan, terdapat luka robek terbuka dan teraba derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul, tampak pada jari ke empat kaki kanan hampir putus dan luka robek pada jari ke tiga.

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada pemeriksaan luar di dapatkan hasil : teraba derik tulang paha kanan, luka robek terbuka akibat teraba derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul. Tampak jari ke empat kaki kanan hampir putus dan luka robek pada jari ke tiga.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu An. SYAFRUDDIN Nomor : 2674/VER/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI NIP 198205072010011025 dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 Kepala, terdapat luka robek di bagian pipi kiri atas dan luka robek di bagian dagu depan, bentuk tidak beraturan.
 - 2 Tungkai, teraba derik tulang ditungkai kanan bawah akibat benturan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada hasil pemeriksaan luar di dapatkan hasil : luka robek di wajah bagian pipi atas kiri dan dagu serta derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.**

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Bin (Alm) PANMO, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4),** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sopir mobil Mithsubishi Pick Up dengan plat nomor DA 9773 ZD melaju dari arah Batulicin menuju Pagatan yang melintasi Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa sesampainya di tempat kejadian dimana keadaan jalan tikungan, beraspal baik, cuaca cerah, siang hari terdakwa melajukan mobilnya dengan kecepatan 50 km/lebih, dan pada jalur yang akan terdakwa lalui yaitu jalur sebelah kiri arah Batulicin – Pagatan ada kendaraan lain yang menghalangi jalur yang akan terdakwa lalui, sedang di jalur lawan yakni jalur sebelah kanan datang Sepeda Motor Yamaha FIZR warna hitam dengan plat nomor DA 3200 ZU yang dikemudikan oleh korban SAFRUDDIN dan korban SITI MARFUAH, ketika itu terdakwa melintasi jalan tikungan lalu terdakwa memutar setir ke kanan dan keempat roda mobil masuk ke jalur lawan sehingga menghalangi jalur sepeda motor korban sehingga terjadilah tabrakan di badan jalan jalur sebelah kanan arah Batulicin – Pagatan, bagian depan sepeda motor berada dengan bagian depan tengah mobil terdakwa.
- Akibat tabrakan tersebut korban SAFRUDDIN dan korban SITI MARFUAH mengalami luka-luka, dan dilarikan ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu. untuk mendapat perawatan intensif.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu An. SITI MARFUAH Nomor : 2672/VER/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI NIP 198205072010011025 dengan hasil antara lain sebagai berikut :
 - 1 Tungkai, teraba derik tulang dip aha kanan, terdapat luka robek terbuka dan teraba derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul, tampak pada jari ke empat kaki kanan hamper putus dan luka robek pada jari ke tiga.

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada pemeriksaan luar di dapatkan hasil : teraba derik tulang paha kanan, luka robek terbuka akibat teraba derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul. Tampak jari ke empat kaki kanan hamper putus dan luka robek pada jari ke tiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun**

2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

D A N

K E D U A

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Bin (Alm) PANMO, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa adalah sopir mobil Mithsubishi Pick Up dengan plat nomor DA 9773 ZD melaju dari arah Batulicin menuju Pagatan yang melintasi Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa sesampainya di tempat kejadian dimana keadaan jalan tikungan, beraspal baik, cuaca cerah, siang hari terdakwa melajukan mobilnya dengan kecepatan 50 km/lebih, dan pada jalur yang akan terdakwa lalui yaitu jalur sebelah kiri arah Batulicin – Pagatan ada kendaraan lain yang menghalangi jalur yang akan terdakwa lalui, sedang di jalur lawan yakni jalur sebelah kanan datang Sepeda Motor Yamaha FIZR warna hitam dengan plat nomor DA 3200 ZU yang dikemudikan oleh korban SAFRUDDIN dan korban SITI MARFUAH, ketika itu terdakwa melintasi jalan tikungan lalu terdakwa memutar setir ke kanan dan keempat roda mobil masuk ke jalur lawan sehingga menghalangi jalur sepeda motor korban sehingga terjadilah tabrakan di badan jalan jalur sebelah kanan arah Batulicin – Pagatan, bagian depan sepeda motor berada dengan bagian depan tengah mobil terdakwa.
- Akibat tabrakan tersebut korban SAFRUDDIN dan korban SITI MARFUAH mengalami luka-luka, dan dilarikan ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu. untuk mendapat perawatan intensif.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu An. SYAFRUDDIN Nomor : 2674/VER/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI NIP 198205072010011025 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 Kepala, terdapat luka robek di bagian pipi kiri atas dan luka robek di bagian dagu depan, bentuk tidak beraturan.
- 2 Tungkai, teraba derik tulang ditungkai kanan bawah akibat benturan benda tumpul.

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada hasil pemeriksaan luar di dapatkan hasil : luka robek di wajah bagian pipi atas kiri dan dagu serta derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun**

2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **INDAH ROLINA binti SURYADI**

Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

- ⇒ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Pick Up No Pol : DA 9773 ZD dengan sepeda motor Yamaha No Pol : DA 3200 ZD.
- ⇒ Bahwa pengemudi mobil Sdr. ARDIANSYAH yang masih suami saksi untuk pengendara motor saya tidak tahu, pada saat terjadi kecelakaan saya duduk disamping kiri Sdr. ARDIANSYAH (pengemudi mobil) di dalam mobil Pick Up No Pol : DA 9773 ZD yang mengalami kecelakaan.
- ⇒ Bahwa Mobil yang saya tumpangi datang dari arah Batulicin menuju Pagatan berjalan sekitar 30 KM/jam pada saat melintas jalan tikungan kekanan selip kekanan jalan bersamaan dengan itu datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha No Pol : DA 3200 ZD sehingga terjadi kecelakaan.
- ⇒ Bahwa posisi akhir mobil yang saya tumpangi bagian depan berada di bahu jalan bagian belakang berada di badan jalan, untuk sepeda motor Yamaha No Pol : DA 3200 ZD berada di badan jalan sebelah kanan sedangkan pengendara sepeda motor maupun yang bonceng berada di bahu jalan sebelah kanan arah Batulicin menuju pagatan.
- ⇒ Bahwa kecelakaan tersebut pengendara sepeda maupun yang di bonceng mengalami luka berat, untuk lukanya saya kurang tahu dibagian mana cuma yang saya ketahui cukup parah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

2. **SAFRUDDIN bin BADRI**

Bahwa benar kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

- ⇒ Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Yamaha FIZR No Pol : DA 3200 ZU dengan Mobil Pick up L300 warna hitam No Pol : saya tidak tahu.
- ⇒ Bahwa benar pada saat kejadian saya sedang mengendarai sepeda motor Yamaha FIZR No Pol : DA 3200 ZU bersama penumpang saya yang saya tidak tahu namanya dalam rangka bekerja mengojek.
- ⇒ Bahwa Sepeda Motor yang saya kendarai datang dari arah Pagatan menuju Batulicin ketika mau melintas jalan tikungan datang dari arah berlawanan mobil Pick up L300 setelah melintas jalan tikungan mobil tersebut lepas kendali mengambil jalur kekanan dan terjadi kecelakaan.
- ⇒ Bahwa benar Mobil Pick up L300 warna hitam berjalan dengan kecepatan sekitar 70 KM / jam sedangkan Sepeda Motor yang saya kendarai berjalan sekitar 50 KM/jam. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kecelakaan tersebut saya mengalami luka robek kaki kanan, dan terasa sakit di pinggang sedangkan penumpang saya patah kaki kanan.
	Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;
3.	SITI MARFUAH binti (alm) SUPALI
	<p>Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.</p> <p>⇒ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Yamaha FIZR dengan Mobil Pick up L300 warna hitam No Pol : saya tidak tahu.</p> <p>⇒ Bahwa pada saat kejadian saya sedang di bonceng Sepeda Motor Yamaha FIZR bersama pengendaranya, saya tidak mengendarai sepeda motor yang saya tumpangi karena saya Cuma menggunakan jasa ojek sedangkan pengemudi mobil saya juga tidak tahu.</p> <p>⇒ Bahwa sepeda motor yang saya tumpangi datang dari arah Pagatan menuju Batulicin sedangkan Mobil Pick up L300 datang dari arah berlawanan, saya duduk menghadap kedepan, kecepatan sepeda motor yang saya tumpangi berjalan sekitar 40 Km/jam.</p> <p>⇒ Bahwa dalam kecelakaan saksi mengalami luka patah kaki kanan dan jari manis kaki kanan putus.</p>

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam No Pol : DA 9773 ZD, 1 (satu) lembar SIM A an. ARDIANSYAH, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR No Pol : 3200 ZU, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha FIZR No. Pol DA 3200 ZU, 1 (satu) lembar SIM C an. SYAFRUDDIN, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum dari Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu An. **SITI MARFUAH** Nomor : 2672/VER/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI NIP 198205072010011025 dengan hasil antara lain sebagai berikut :

Tungkai, teraba derik tulang di paha kanan, terdapat luka robek terbuka dan teraba derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul, tampak pada jari ke empat kaki kanan hampir putus dan luka robek pada jari ke tiga.

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada pemeriksaan luar di dapatkan hasil : teraba derik tulang paha kanan, luka robek terbuka akibat teraba derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul. Tampak jari ke empat kaki kanan hampir putus dan luka robek pada jari ke tiga.

Dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu An. **SYAFRUDDIN** Nomor : 2674/VER/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI NIP 198205072010011025 dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala, terdapat luka robek di bagian pipi kiri atas dan luka robek di bagian dagu depan, bentuk tidak beraturan.
- Tungkai, teraba derik tulang ditungkai kanan bawah akibat benturan benda tumpul.

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada hasil pemeriksaan luar di dapatkan hasil : luka robek di wajah bagian pipi atas kiri dan dagu serta derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

<p>⇒ Bahwa benar kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.</p> <p>⇒ Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Yamaha FIZR No Pol : DA 3200 ZU dengan Mobil Pick up L300 warna hitam No Pol : saya tidak tahu.</p> <p>⇒ Bahwa benar pada saat kejadian saya sedang mengendarai sepeda motor Yamaha FIZR No Pol : DA 3200 ZU bersama penumpang saya yang saya tidak tahu namanya dalam rangka bekerja mengojek.</p> <p>⇒ Bahwa Sepeda Motor yang saya kendarai datang dari arah Pagatan menuju Batulicin ketika mau melintas jalan tikungan datang dari arah berlawanan mobil Pick up L300 setelah melintas jalan tikungan mobil tersebut lepas kendali mengambil jalur kekanan dan terjadi kecelakaan.</p> <p>⇒ Bahwa benar Mobil Pick up L300 warna hitam berjalan ddengan kecepatan sekitar 70 KM / jam sedangkan Sepeda Motor yang saya kendarai berjalan sekitar 50 KM/jam. Dalam kecelakaan tersebut saya mengalami lika robek kaki kanan, dan terasa sakit di pinggang sedangkan penumpang saya patah kaki kanan.</p>
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, antara Sepeda Motor Yamaha FIZR dengan Mobil Pick up L300 warna hitam No Pol ;
- ⇒ Bahwa benar pada saat kejadian saksi **SYAFRUDDIN** (tukang ojeg) sedang mengendarai sepeda motor Yamaha FIZR No Pol : DA 3200 ZU bersama penumpang saksi an.SITI MARFUAH ;
- ⇒ Bahwa benar Sepeda Motor yang saksi **SYAFRUDDIN** kendarai datang dari arah Pagatan menuju Batulicin ketika mau melintas jalan tikungan datang dari arah berlawanan mobil Pick up L300 setelah melintas jalan tikungan mobil tersebut lepas kendali mengambil jalur kekanan dan terjadi kecelakaan ;
- ⇒ Bahwa benar Mobil Pick up L300 warna hitam berjalan dengan kecepatan sekitar 70 KM / jam sedangkan Sepeda Motor yang saksi **SYAFRUDDIN** kendarai berjalan sekitar 50 KM/jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kecelakaan tersebut saksi **SYAFRUDDIN** mengalami luka robek kaki kanan, dan terasa sakit di pinggang sedangkan penumpang saksi an .SITI MARFUAH patah kaki kanan ;

- ⇒ Bahwa benar pada saat kejadian saksi SITI MARFUAH sedang di bonceng Sepeda Motor Yamaha FIZR bersama pengendaranya, saksi SITI MARFUAH tidak mengendarai sepeda motor yang saksi SITI MARFUAH tumpangi karena saksi SITI MARFUAH menggunakan jasa ojek sedangkan pengemudi mobil saksi juga tidak tahu ;
- ⇒ Bahwa benar sepeda motor yang saksi SITI MARFUAH tumpangi datang dari arah Pagatan menuju Batulicin sedangkan Mobil Pick up L300 datang dari arah berlawanan, saksi SITI MARFUAH duduk menghadap kedepan, kecepatan sepeda motor yang saksi SITI MARFUAH tumpangi berjalan sekitar 40 Km/jam ;
- ⇒ Bahwa benar dalam kecelakaan saksi SITI MARFUAH mengalami luka patah kaki kanan dan

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan**, Subsidair Kesatu melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan** Dan Kedua melanggar **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan** ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya terdakwa haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair demikian selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair adalah pasal yang sama maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan Subsidair yaitu Kesatu melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas**, Kedua melanggar **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan** ;

Setiap orang ;

Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
2 Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) dan
Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) ;
Ad.1.Unsur setiap orang ;
Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini ditujukan kepada manusia / orang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut para terdakwa yang bernama ARDIANSYAH Bin (Alm) PANMO selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri para terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga para terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Ad.2	Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
------	--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kesalahannya (kealpaannya) atau kelalaiannya menurut Prof. SUDARTO dalam bukunya Hukum Pidana 1 adalah tidak hati-hati atau tidak menduga-duga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para saksi dan didukung oleh pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar Pukul 13.00 Wita, terdakwa mengemudikan mobil Mithsubishi Pick Up DA 9773 ZD melaju dari arah Batulicin menuju Pagatan melintasi Jalan Propinsi Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan sesampainya di tempat kejadian dimana keadaan jalan tikungan, beraspal baik, cuaca cerah, siang hari terdakwa melajukan mobilnya dengan kecepatan 50 km/jam, dan pada jalur yang akan terdakwa lalui yaitu jalur sebelah kiri arah Batulicin – Pagatan ada kendaraan lain yang menghalangi jalur yang akan terdakwa lalui, sedang di jalur lawan yakni jalur sebelah kanan datang Sepeda Motor Yamaha FIZR warna hitam dengan plat nomor DA 3200 ZU yang dikemudikan oleh korban SAFRUDDIN dan korban SITI MARFUAH, ketika itu terdakwa melintasi jalan tikungan lalu terdakwa memutar setir ke kanan dan keempat roda mobil masuk ke jalur lawan sehingga menghalangi jalur sepeda motor korban sehingga terjadilah tabrakan di badan jalan jalur sebelah kanan arah Batulicin – Pagatan, bagian depan sepeda motor berada dengan bagian depan tengah mobil terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa seharusnya terdakwa berhati – hati dan menduga – duga ketika akan berselisihan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SAFRUDDIN yang melaju dari arah yang berlawanan di jalan yang menikung ditambah dengan posisi kendaraan korban yang terlalu ke kanan dan terdakwa seharusnya dengan baik memperlambat laju mobilnya dan mengutamakan pengendara sepeda motor akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga terbukti pada akhirnya terdakwa tidak dapat menguasai laju mobilnya dan menabrak sepeda motor korban ;

	Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan kecelakaan lalulintas telah terpenuhi ;
--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) dan ;

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh sebagaimana dalam pasal 90 KUHP adalah : penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu pancaindra ; kudung (rompong); lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung keterangan terdakwa sendiri dan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu An. An. SITI MARFUAH Nomor : 2672/VER/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI diambil kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih empat puluh tahun, pada pemeriksaan luar di dapatkan hasil : teraba derik tulang paha kanan, luka robek terbuka akibat teraba derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul. Tampak jari ke empat kaki kanan hamper putus dan luka robek pada jari ke tiga. Di dalam persidangan telah diperlihatkan oleh korban bahwa jari tengah kaki kanan telah diamputasi dan ketiga jari lainnya tidak dapat berfungsi dengan normal serta masih ada luka di tungkai bawah kanan yang harus mendapatkan perawatan. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut kami berkesimpulan korban an. Siti Marfuah telah mengalami luka berat berupa cacat berat karena amputasi dan sebagian jari kaki kanan tidak dapat digerakkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti bahwa kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kendaraan korban mengalami kerusakan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (3), Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung keterangan terdakwa sendiri dan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu An. SYAFRUDDIN Nomor : 2674/VER/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI diambil kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada hasil pemeriksaan luar di dapatkan hasil : luka robek di wajah bagian pipi atas kiri dan dagu serta derik tulang di tungkai bawah kanan akibat benturan benda tumpul. Luka – luka yang dialami korban an. Syafrudin tersebut tidak termasuk dalam luka berat karena tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) dan luka – luka yang dialami korban an. Syafrudin sudah sembuh dan selain saksi korban Syafrudin mengalami luka ringan saksi korban Syafrudin juga akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikemudikan Syafrudin mengalami kerusakan – kerusakan karena berbenturan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa dan dengan jalan / tanah yang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain lampu reteng kanan pecah, knalpot penyok, rida depan miring, dan beberapa bagian lain yang tergores ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikualifikasikan tindak pidana “ karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam No Pol : DA 9773 ZD, 1 (satu) lembar SIM A an. ARDIANSYAH, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR No Pol : 3200 ZU, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha FIZR No. Pol DA 3200 ZU, 1 (satu) lembar SIM C an. SYAFRUDDIN akan di tentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkna pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Mengingat akan pasal Pasal 310 Ayat (3) dan ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin (ALM) PANMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin (Alm) PANMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan ” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan serta denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
- 5 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahan RUTAN ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi dump truck No. Pol DA 9381 ZB warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubhisi dump truck No. Pol DA 9381 ZB warna kuning ;
 - 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan mobil Mitsubhisi dump truck No. Pol DA 9381 ZB warna kuning.

Dikembalikan kepada saksi Sujilin

- 1 (satu) buah lembar SIM B1 an. PURWONO.

Dikembalikan kepada Terdakwa PURWONO BIN SARWOTO (ALM).

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DA 4709 GN warna biru hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DA 4709 GN warna biru hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ananto.

- 8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : Senin , tanggal 25 Maret 2013 , oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH , sebagai Hakim Ketua, VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH dan HARRIES KONSTITUANTO,SH.M.Kn , masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SAFRUDDIN,SE,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , dengan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggotaa

Hakim Ketua

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH

HARRIES KONSTITUANTO,SH.M.Kn

Panitera Pengganti

SAFRUDDIN,SE,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)